



**TINJAUAN TENTANG PERANAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN
DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK**

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh:

ADRISTI YASMIN PUTRI

11000120140253

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2024**

HALAMAN PENGESAHAN
TINJAUAN TENTANG PERANAN PEMBIMBING KEMSYARAKATAN
DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

TUGAS AKHIR –SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat
guna menyelesaikan Program Sarjana Hukum


Oleh:

ADRISTI YASMIN PUTRI

NIM 11000120140253

Tugas Akhir dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui untuk diperbanyak

Pembimbing 1



Sukinta, S.H M.Hum.

NIP 196005281988031001

Pembimbing 2



Kartika Widya Utama S.H., M.H.

NIP 198904082014041001

HALAMAN PENGUJIAN

**Tinjauan Tentang Peranan Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Sistem
Peradilan Pidana Anak**

Dipersiapkan dan disusun

Oleh:

ADRISTI YASMIN PUTRI

11000120140253

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 19 Maret 2024

Dewan Penguji

Ketua



Sukinta, S.H., M.Hum.

NIP. 196005281988031001

Anggota Penguji I



Kartika Widya Utama S.H., M.H.

NIP. 198904082014041001

Anggota Penguji II



Dr. Irma Cahyaningtyas, S.H., M.H.

NIP 198310312009122003

Mengesahkan:

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro,




Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.

NIP 196711191993032002

Mengetahui:

Ketua Program Studi Sarjana Hukum



Dr. Aditya Y. Sulistyawan, S.H.,

M.H. NIP 198407092008121002

HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 19 Maret 2024



Adristi Yasmin Putri

NIM 11000120140253

MOTO DAN PERSEMBAHAN

وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ

“dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap”

(QS. Al-Insyirah 94: ayat 8)

حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ نِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ

“Cukuplah Allah menjadi Penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik Pelindung dan sebaik-baik Penolong kami”

(QS.Ali Imran 3: ayat 173)

You don't have to be perfect, you just need to be “you” in the perfect version

Penulisan Hukum ini saya persembahkan untuk:

Kedua orang tua, adik, keluarga besar, almamater dan orang-orang terkasih
penulis

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum, Wr. Wb.

Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum dengan judul Tinjauan Tentang Peranan Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Penulisan hukum ini dilakukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata (S1) pada Jurusan Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Dalam menyelesaikan Penulisan Hukum ini, terdapat berbagai rintangan yang penulis hadapi. Penulis sadar bahwa untuk menyelesaikan Penulisan Hukum terdapat pihak-pihak yang membantu, membimbing, serta memberikan dorongan. Oleh karena itu Penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum, selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
2. Ibu Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
3. Ibu Dr. Tri Laksmi Indreswari, S.H, M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.
4. Bapak Solechan, S.H, M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Sumber daya.
5. Bapak Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H., selaku Ketua Program S1 Reguler Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

6. Bapak Prof. Dr. Djoko Priyono, S.H., M.Hum., selaku Dosen Wali yang telah memberikan dukungan, arahan, motivasi, dan saran-saran yang membangun.
7. Bapak Sukinta, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang telah membimbing dan memberikan arahan kepada penulis selama penulisan skripsi ini. Terima kasih atas segala waktu, tenaga, bantuan, bimbingan, motivasi, dan nasihat yang telah diberikan sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
8. Bapak Kartika Widya Utama, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing dan memberikan arahan kepada penulis selama penulisan skripsi ini. Terima kasih atas segala waktu, tenaga, bantuan, bimbingan, motivasi, dan nasihat yang telah diberikan sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
9. Ibu Dr. Irma Cahyaningtyas S.H., M.H., selaku Dosen Penguji yang sudah senantiasa berkenan meluangkan waktunya untuk menguji skripsi penulis.
10. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang dan segenap Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang yang telah membantu penulis selama masa studi.
11. Bapak Dimas Dharma Setiawan, S.H., M.,H selaku Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Ahli Muda Bapas Kota Serang, yang sudah membantu penulis dengan bersedia menjadi narasumber dalam penyusunan penulisan skripsi ini.

12. Kedua Orang Tua saya, Bapak Anjas Asmara dan Ibu Ulfa Desiana, yang telah senantiasa turut membimbing, memberikan doa, dan memberikan motivasi yang tiada habisnya untuk penulis. Terima kasih atas dukungan yang tiada henti dan kasih sayang tidak ada habisnya selama proses pengerjaan skripsi ini. Dengan adanya kehadiran kedua orang tua penulis, skripsi ini dapat penulis selesaikan.
13. Fadhlán Dwi Kartika Gunawan yang senantiasa mendengarkan keluhan kesah peneliti, memberi dukungan, motivasi, pengingat dan menemani peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
14. Kepada para pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu hingga terselesaikannya tugas akhir ini.

Penulis sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk melengkapi dan menyempurnakan skripsi ini. Penulis memohon maaf apabila terdapat kata-kata yang salah atau kurang berkenan dalam penulisannya. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat membawakan manfaat bagi penulis sendiri maupun kepada banyak pihak.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Semarang, 17 Maret 2024

Adristi Yasmin Putri

NIM 11000120140253

ABSTRAK

Balai Pemasyarakatan (BAPAS) berperan dalam proses peradilan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sejak ditangkap hingga selesai menjalani hukuman. BAPAS berperan penting dalam proses peradilan bagi anak yang terlibat konflik hukum. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Pasal 1 Angka 23, mendefinisikan Pembina Kemasyarakatan (PK) sebagai Petugas Pemasyarakatan yang bertugas melakukan Penelitian Masyarakat (Litmas), memberikan bantuan, bimbingan, dan pengawasan kepada klien, baik selama maupun setelahnya. proses peradilan pidana. Namun dalam banyak kasus, terdapat pemahaman umum bahwa tidak tercapai kesepakatan dalam proses mediasi antara korban dan pelaku, sehingga muncul penilaian bahwa Pendamping Kemasyarakatan belum menjalankan tugasnya sebagai mediator antara kedua pihak. Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui keterlibatan pembimbing kemasyarakatan dalam pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak dan (2) Mengkaji dan mengevaluasi tujuan dan signifikansi temuan-temuan penelitian kemasyarakatan yang diberikan oleh para penasihat masyarakat sebagai bahan pertimbangan hakim dalam memutus perkara pidana anak. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis. Metode pengumpulan data yang dilakukan penulis dengan meneliti data primer yang diperoleh melalui Penelitian Kepustakaan dan Penelitian Lapangan. Berdasarkan hasil penelitian, Pembimbing Kemasyarakatan memainkan peran penting dalam membantu anak-anak yang berkonflik dengan hukum dalam sistem peradilan anak dengan memberikan dukungan dan bimbingan selama proses peradilan. Laporan Hasil Penelitian Masyarakat memegang peranan penting dalam perkara pidana anak sesuai Pasal 60 ayat (4) UU SPPA. Kegagalan untuk mempertimbangkan laporan-laporan ini oleh Hakim akan menjadikan keputusan tersebut batal demi hukum.

Kata kunci: pembimbing kemasyarakatan, peradilan, pidana anak

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	ii
Halaman Pengujian	iii
Halaman Persembahan	iv
Kata Pengantar	v
Abstrak	viii
Daftar Isi	ix
Daftar Tabel	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Kerangka Pemikiran	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	9
F. Metode Penelitian	9
1. Metode Pendekatan	10
2. Spesifikasi Penelitian	10
3. Jenis dan Sumber Data	10
4. Teknik Pengumpulan Data	13
5. Teknik Analisis Data	13
G. Orisinalitas Penelitian	14
H. Sistematika Penelitian	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Tinjauan Umum Tentang Sejarah Peradilan Anak di Indonesia	17

B. Tinjauan Umum Tentang Teori Berlakunya Hukum di Indonesia	20
C. Tinjauan Umum Hukum Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana	22
D. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Anak	29
E. Tinjauan Umum Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	34
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	37
A. Peranan Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak	37
B. Tinjauan Hukum Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Dalam Menjadi Pertimbangan Putusan Majelis Hakim	57
BAB IV PENUTUP	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA.....	74

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Penelitian terdahulu	7
Tabel 3.1	Putusan Pidana Anak Pengadilan Negeri Serang	27